



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
9. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Kantor Pusat berkedudukan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang dimaksudkan:

- a. memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah;
- b. mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan kelancaran arus barang/jasa;
- d. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah;
- e. turut membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara profesional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.

Pasal 4

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan..

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang bergerak dengan kegiatan usaha meliputi:
 - a. Bidang Peternakan: pembibitan, penggemukan ternak, pakan ternak, pemotongan hewan;
 - b. Bidang Pertanian : pembibitan, budidaya tanam-tanaman/buah-buahan, pengolahan hasil pertanian, pupuk dan usaha pertanian lainnya;
 - c. Bidang Perikanan : penangkapan ikan, budidaya perikanan laut dan darat/tambak, pengolahan hasil-hasil perikanan laut dan darat, tepung ikan/fish mild, pengalengan ikan, pengawetan, dan usaha di bidang perikanan lainnya;
 - d. Konstruksi: bangunan perkantoran, perumahan dan pemukiman, jalan, jembatan, irigasi, percetakan sawah, dermaga, penahan gelombang, pengeboran air tanah, kelistrikan, jaringan transmisi/komunikasi, instalasi perpipaan/tengki perpipaan, konstruksi baja, billboard reklame dan periklanan;
 - e. Pembangunan: perumahan (real estate), pembebasan tanah, developer, pusat perbelanjaan, ruko dan kawasan perumahan umum;
 - f. Perdagangan umum: ekspor-import, grosir, supplier/antar pulau, leveransir, distributor/keagenan dari segala macam barang yang dapat

- g. Industri: pengolahan hasil hutan, pengolahan hasil pertanian/agro industry dan perikanan, hortikultura, industri kayu lapis, industri kulit, dan industri lainnya;
 - h. Pertambangan: eksplorasi dan eksploitasi tambang non migas, dan memasarkan hasil-hasilnya baik dalam dan luar negeri;
 - i. Angkutan Umum: darat, laut, ekspedisi, transportasi, termasuk perbengkelan dan suku cadang;
 - j. Pengadaan Barang/Jasa: jasa pariwisata, pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa penyewaan mesin-mesin, alat pertanian/alat berat, penyewaan gedung perkantoran, billboard, pengelolaan parker, jasa telekomunikasi, jasa konsultan, dan jasa umum lainnya.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang menjalankan berbagai kegiatan/usaha yang selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dalam berbagai kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang.
- (4) Penambahan dan pengurangan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (5) Dalam merencanakan mengorganisasikan, membangun, mengoperasikan dan mengelola usahanya Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang dapat melakukan kerjasama atau bentuk lainnya dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Jangka waktu berdiri Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI
BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan suatu Perseroan Daerah.

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (agent of development), menjadi pelayan bagi masyarakat (public servant), dan salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga Perseroan Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah. Oleh sebab itu pola pengelolaan Perseroan Daerah harus diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja serta pada upaya optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.

Eksistensi Perseroan Daerah sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan Perseroan Daerah diyakini dapat memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya pendirian Perseroan Daerah, hal itu akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk menunjang hal tersebut Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Pendirian Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas